



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul “**Hukum Menerima Wakaf Dari Non Muslim Untuk Pembangunan Masjid (Studi Komperatif Wahbah Zuhaili dan Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi)**”, yang ditulis oleh:

Nama : Wahyu Pandalo Fikri
NIM : 11820310873
Program Studi : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Desember 2022

Pembimbing 1


Ahmad Adri Riva'i, M. A
NIP. 197302231998031004

Pembimbing 2


Hendri Sayuti, M. Ag.
NIP. 19760829 2003121003



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBARAN PENGESAHAN

Skripsi dengan **HUKUM MENERIMA WAKAF DARI NON MUSLIM UNTUK PEMBANGUNAN MASJID (Studi Komperatif Wahbah Zuhaili Dan Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi)**, yang ditulis oleh:

Nama : Wahyu Pandalo Fikri
 NIM : 11820310873
 Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Telah di munaqasyahkan pada:

Hari : Senin
 Tanggal : 13 Februari 2023
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Maret Februari 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris

Dr. H. Henrizal Hadi, Lc. MA

Penguji I

Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Penguji II

Dr. H. Kasmidin. Lc. M.Ag

Mengetahui:

Dekan Syari'ah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197410062005011005



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : WAHYU PANDALO FIKRI
 NIM : 11820310873
 Tempat/ Tgl. Lahir : Muara Lingkat, 27 Desember 2000
 Fakultas/Pascasarjana : SYARI'AH DAN HUKUM
 Prodi : PERBANDINGAN MAZHAB

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* : **HUKUM MENERIMA WAKAF DARI NON MUSLIM UNTUK PEMBANGUNAN MASJID (Studi Komperatif Wahbah Zuhaili Dan Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 7 Maret 2023
 Yang membuat pernyataan



WAHYU PANDALO FIKRI
NIM. 11820310873

ABSTRAK

Wahyu Pandalo Fikri (2023): Hukum Menerima Wakaf Dari Non Muslim Untuk Pembangunan Masjid (Studi Komperatif Wahbah Zuhaili dan Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi)

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya perbedaan pendapat antara Wahbah Zuhaili dan Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi tentang hukum menerima wakaf dari non muslim untuk pembangunan masjid. Dalam penulisan skripsi ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Pertama, bagaimana pendapat Wahbah Zuhaili dan Muhammad Abdullah Al-Kabisi tentang hukum menerima wakaf dari non muslim untuk pembangunan masjid. Kedua, apa faktor yang menyebabkan perbedaan pendapat Wahbah Zuhaili dan Muhammad Abdullah Al-Kabisi mengenai hukum menerima wakaf dari non muslim untuk pembangunan masjid. Ketiga, bagaimana analisa fiqh muqarron mengenai hukum menerima wakaf dari non muslim untuk pembangunan masjid.

Penelitian ini berbentuk studi kepustakaan (*library research*). Sumber primer yaitu: kitab Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu karya Wahbah Zuhaili dan Ahkam Al-Wakif Al-Syari'ah Al-Islamiyah karya Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, dan sumber sekunder yaitu buku-buku terkait pembahasan pada penelitian. Pembahasan dan analisis menggunakan metode komperatif (perbandingan).

Penulis berusaha memaparkan perbandingan dua pendapat yang berbeda yaitu Wahbah Zuhaili dan Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi yang mempunyai pendapat yang berbeda tentang hukum menerima wakaf dari non muslim untuk pembangunan masjid. Menurut Wahbah Zuhaili hukum menerima wakaf dari non muslim yang diperuntukkan pembangunan masjid atau sarana prasarana adalah diperbolehkan. Seperti dalam kegiatan pembangunan masjid, sekolahan, dan sarana lainnya, baik berupa uang, bahan bangunan maupun tenaga yang dimanfaatkan untuk pembangunan. Menurut Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi hukum menerima wakaf dari non muslim untuk pembangunan masjid tidak diperbolehkan. Sebab mengeluarkan dana untuk masjid adalah sebuah tindakan taqarrub dalam hukum islam yang dikhususkan bagi muslim saja. Setelah dikaji dan diteliti, maka penulis lebih cenderung memilih untuk menguunakan pendapat Wahbah Zuhaili karena maslahat yang terkandung didalamnya.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil 'alamiin, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis diberi kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beserta salam tak lupa penulis ucapkan kepada nabi Muhammad SAW, sebagai junjungan kita yang telah membawa manusia dari yang tidak berilmu sampai kepada manusia berilmu dan beriman.

Dengan izin dan rahmat yang Allah berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“HUKUM MENERIMA WAKAF DARI NON MUSLIM UNTUK PEMBANGUNAN MASJID (STUDI KOMPERATIF WAHBAH ZUHAILI DAN MUHAMMAD ABID ABDULLAH AL-KABISI)**. Memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil dan pemikiran yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu dalam kesenpatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta Hajri dan Yenti yang telah bersusah payah mendidik dan menjaga penulis dari kecil hingga saat ini, selalu memberikan nasehat dan masukan, dan senantiasa mendoakan penulis

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disetiap waktu agar dapat meraih cita-cita serta doa dan ridho dari ayah dan ibu yang selalu penulis harapkan. Untuk Kakakku Manja Rahma Yeni dan Valen Rayendri kemudian Adikku Anya Suci Kharisma serta seluruh keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu persatu dalam memotivasi penulis baik dari segi materi maupun non materi mulai dari pengajuan judul hingga proses skripsi ini selesai.

2. Rektor UIN Suska Riau Prof. DR. Khairunnas, M.Ag beserta wakil Rektor I, II, dan III yang telah berjasa memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum yaitu Dr. H. Zulkifli, M.Ag beserta pembantu Dekan I, II, dan III yang telah memberikan kemudahan selama penulis lakukan perkuliahan serta proses pengajuan judul skripsi
4. Bapak Hendri Sayuti, M.Ag selaku Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab serta Sekretaris Jurusan Bapak Muslim, S.Ag., SH., H.Hum yang telah memberikan bantuan kepada penulis menuntut ilmu di jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
5. Bapak Ahmad Adri Riva'i, M. Ag., dan Hendri Sayuti, M. Ag. selaku dosen pembimbing tersayang yang telah memberikan banyak ide dan saran serta selalu sabar kepada penulis dalam penelitian ini.
6. Bapak Dr. H, Heri Sunandar, M.CL selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Seluruh karyawan dan karyawan Perustakaan UIN Suska Riau yang memberikan fasilitas dan pelayanan dengan sebaik mungkin dalam meminjamkan literatur-literatur yang diperlukan.

8. Bapak/ibu dosen yang telah membekali ilmu sejak semester pertama hingga akhir dan seluruh pegawai pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

9. Sahabat Hardiansyah Siregar SH yang telah membimbing dan turut membantu dalam penyelesaian Skripsi saya. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat. Aamiin ya Allah.

10. Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan susah senang yang telah memberikan semangat dan dukungan untuk penulis menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung dan terkhususnya untuk teman-teman sejurusan Perbandingan Mazhab baik seangkatan, senior, maupun adik-adik angkatan. Terimakasih juga kepada saudara/i di Himpunan Mahasiswa Program Studi Perbandingan Madzhab (HMPS-PM). Untuk sahabat seperjuangan Mutiara Andini Dermawan, Ardiansyah, dan Ahmad Fauzi. Terimakasih atas tulusnya kebersamaan dari awal kuliah sampai detik ini. Semoga persahabatan kita selalu terjaga. Aamiin ya Allah.

Akhir kata, penulis amat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis




UIN SUSKA RIAU

dan umumnya kepada para pembaca. Akhirnya, kami memohon do'a dan restu serta segala bantuan dan sumbangan fikiran tersebut tercatat sebagai amal oleh Allah swt. Amin Ya Rabbal ,alamin.

Pekanbaru, 01 Januari 2023

Penulis

WAHYU PANDALO FIKRI
NIM: 11820310873



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Kerangka Teoritis	10
1. Defenisi Wakaf	10
2. Dasar Hukum Wakaf	13
3. Syarat dan Rukun Wakaf	18
4. Macam-macam Wakaf	22
5. Sejarah Wakaf	23
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian	32
B. Sumber Data	32
C. Metode Pengumpulan Data	33
D. Teknik Penulisan Data	33
BAB IV ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN	35
A. Biografi Wahbah Az-Zuhaili	35
B. Biografi Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi	43
Pendapat Wahbah Zuhaili dan Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi tentang menerima wakaf non muslim untuk pembangunan masjid.	44

Hak Cipta dan Dindingi Undang-Undang
 1. Dilindungi sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU


© Hak cipta dilindungi Undang-Undang
© UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Faktor penyebab perbedaan pendapat Wahbah Zuhaili dan Muhammad Abid Abdullah Al- Kabisi tentang Hukum Menerima Wakaf non Muslim untuk Pembangunan Masjid ...	47
BAB V. PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sejarah Hukum Islam, wakaf disyariatkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad kepada Umar Ibn Khattab. Umarlah yang kemudian pertama kali mewakafkan tanah di Khaibar, yang kemudian tercatat sebagai tindakan wakaf. Berpijak dari realitas normatif dan historis inilah kemudian, sebagian ulama memformulasikan konsep wakaf yaitu dengan “penahanan” harta benda yang memiliki daya tahan lama dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan yang diperbolehkan atau untuk kepentingan kebaikan dengantujuan karena ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan cara melepas hak pemakaian dari wakif sehingga tidak lagi menjadi miliknya dan kemudian menjadi milik Allah.¹

Wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (menahan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum.² Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang perwakafan menjelaskan bahwa :

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya

¹Musthafa, “Aplikasi metode Pembaruan Hukum Islam Dalam Undang-Undang Nomor 41Tahun 2004 Tentang Wakaf”, jurnal Risalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda Kalimantan Timur, Vol. 9, No. 1, Juni 2013, hlm. 61

²Departemen Agama Republik Indonesia, *Paradigma Baru Wakaf di indonesia*. (Jakarta: Dirjen Binas Islam, 2007), h. 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.³

Wakaf adalah institusi sosial islami yang tidak memiliki rujukan yang eksplisit dalam Al-Qur'an dan sunnah. Ulama berpendapat bahwa perintah wakaf merupakan bagian dari perintah untuk melakukan *al-khayr* secara harfiah berarti kebaikan.⁴

Amalan wakaf termasuk amalan yang sangat besar pahalanya menurut ajaran Islam. Hampir seluruh amalan akan terhenti atau terputus pahalanya bila orang itu telah meninggal dunia. Sedang amal wakaf akan tetap mengalir pahalanya meskipun orang yang telah mewakafkan telah meninggal dunia. Ada tiga macam amal yang akan tetap mengalir pahalanya meski orang yang beramal telah meninggal dunia, sebagaimana dalam hadits:

عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya : Dari Abu Hurairah RA berkata: Rasulullah bersabda: "Apabila manusia itu meninggal dunia maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga: yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak sholeh yang mendoakan kepadanya." (HR Muslim)⁵

Anjuran untuk melakukan kebaikan sering disebut dalam al- Qur'an salah satunya terdapat pada surat al-Baqarah ayat 195 di bawah ini :

³Departemen Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf*. (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2012), H. 2.

⁴Jaiih Mubarak, *Wakaf Produktif*. (Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2008), h. 7

⁵Al-Imam al -Mundziri, *Mukhtashar Shahih Muslim*. (Surabaya: STAI Ali bin Abi Thalib, 2017), h. 729.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
 الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”⁶

Kandungan ayat tersebut adalah perintah untuk berwakaf di jalan Allah dalam berbagai jenis amal perbuatan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah dan dalam berbagai jenis amal-amal ketaatan.⁷

Sebagai sumber hukum islam, al-Qur’an memberi petunjuk secara umum tentang amalan wakaf, sebab amalan wakaf termasuk salah satu yang digolongkan dalam perbuatan baik. Diantaranya ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan hal tersebut adalah surat Al-Hajj (22) ayat 77, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ
 لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :”Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu; dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung.”⁸

Al-Qurtubi mengartikan “berbuat baiklah kamu” dengan pengertian perbuatan baik itu adalah perbuatan *sunnah* bukan perbuatan wajib sebab perbuatan wajib adalah kewajiban yang sudah semestinya dilakukan hamba kepada Tuhannya, salah satu perbuatan *sunnah* itu adalah wakaf yang selalu

⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Terjemah AL-IKHLAS*. (Samad: Jakarta Pusat 2014),

h. 30.

⁷ Syekh Ahmad Syakir, *Tafsir Ibnu Katsir* Jilid 1 (Jakarta :Darus Sunnah Press 2016),

h.541.

⁸ Kementrian Agama Ri, Op. Cit., h.341.



menawarkan pahala di sisi Allah SWT. Dalam Surat Ali Imran (3) ayat 92

Allah SWT berfirman :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya :*“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.”*⁹

Kata (البرّ) *al-birr* pada mulanya berarti *keluasan dalam kebajikan*.

Dari akar kata yang sama, daratan dinamai *al-barr* karena luasnya. Kebajikan mencakup segala bidang termasuk keyakinan yang benar, niat yang tulus, kegiatan badaniah serta tentu saja termasuk menginfakkan harta di jalan Allah. Ini dikuatkan oleh firman-Nya QS. Al-Baqarah (2) : 177. Rujuklah ke ayat itu untuk memahami makna *al-birr* pada ayat ini.¹⁰

Agama Islam merupakan salah satu agama terbesar yang tersebar di seluruh dunia saat ini. Agama Islam juga menjadi satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah SWT. Kita sebagai umat Muslim harus bersyukur karena tinggal di Indonesia, di mana mayoritas penduduknya beragama Islam.

Berbicara mengenai agama, ada fenomena tentang wakaf beda agama yang juga disebut dengan wakaf non muslim. Fenomena yang terjadi di lapangan adalah non muslim (kristen) mewakafkan tanahnya untuk kepentingan sosial, namun tanah tersebut telah dibangun Masjid. Disini sepengetahuan penyusun, dalam agama non muslim (kristen) sendiri tidak ada

⁹Ibid. Hal 61.

¹⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah*. (Jakarta : Lentera Hati, 2016), h. 180-181.



yang disebut wakaf, namun dalam agama Kristen sendiri ada yang namanya Persembahan.

Wakaf dari kalangan non-Muslim pada masa Rasul dilakukan oleh seorang Yahudi bernama Mukhairiq yang pernah berkata jika dirinya terbunuh dalam Perang Uhud, tanah miliknya akan menjadi milik Nabi Muhammad Saw. Ternyata Mukhairiq tewas dan tanahnya pun menjadi milik Rasulullah. Lalu Rasulullah mewakafkan sebagian hasilnya untuk kepentingan umat Islam.¹¹

Pranata wakaf merupakan pranata yang berasal dari hukum Islam, oleh karena itu jika berbicara tentang masalah perwakafan pada umumnya dan menerima perwakafan non muslim khususnya, kita tidak bisa melepaskan diri dari pembicaraan tentang konsep wakaf menurut hukum Islam. Akan tetapi, di dalam hukum Islam tidak ada konsep yang tunggal tentang wakaf, karena banyak pendapat yang sangat beragam.

Mengenai wakaf non muslim ada beberapa ulama yang berbeda pendapat mengenai wakaf non muslim tersebut, Wahbah Zuhaili di dalam kitab *Fiqhul islam wa adilatuahu* membolehkan wakaf orang kafir meskipun untuk masjid dan sedekah-sedekahnya mendapatkan pahala di dunia. Namun, dia tidak mendapatkan bagian pahala di akhirat.¹²

Sedangkan dalam kitab *Hukum Wakaf* karya Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi juga berpendapat bahwa wakaf non muslim untuk masjid tidak diperbolehkan. Sebab mengeluarkan dana untuk masjid adalah sebuah

¹¹Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2016). h. 13
¹²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuahu jilid 10*,(Jakarta : Gema Insani, 2011).

tindakan sedekah taqarrub dalam hukum islam yang dikhususkan bagi muslim saja³

Berdasarkan latar belakang di atas, pemaparan diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan penulis tuangkan dalam penelitian yang berjudul **“HUKUM MENERIMA WAKAF DARI NON MUSLIM UNTUK PEMBANGUNAN MASJID (STUDI KOMPERATIF WAHBAH ZUHAILI DAN MUHAMMAD ABDULLAH AL-KABISI)”**.

Dijadikannya hukum menerima wakaf dari non muslim untuk pembangunan masjid sebagai bahan penelitian karena wakaf merupakan salah satu faktor kebingungan masyarakat dalam menerima wakaf dari non muslim.

Walaupun sering terjadi, pemahaman masyarakat tentang wakaf masih bisa dikatakan minim, masyarakat hanya mengetahui bahwa wakaf itu hanya dilakukan oleh muslim saja, ternyata di negara kesatuan republik indonesia juga sering terjadi wakaf dari non muslim untuk pembangunan masjid.

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti pada Penelitian ini adalah yaitu **HUKUM MENERIMA WAKAF DARI NON MUSLIM UNTUK PEMBANGUNAN MASJID (STUDI KOMPERATIF WAHBAH ZUHAILI DAN MUHAMMAD ABID ABDULLAH AL-KABISI)”**.

C. Rumusan Masalah

Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, diterjemahkan oleh Ahrul Sani Faturrahman, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan Liman, 2004) h. 296

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya¹⁴, Bertitik tolak belakang pada keterangan itu, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pendapat Wahbah Zuhaili dan Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi tentang hukum menerima wakaf dari non muslim untuk pembangunan masjid?
2. Apa Faktor yang menyebabkan perbedaan pendapat Wahbah Zuhaili dan Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi mengenai hukum menerima wakaf dari non muslim untuk pembangunan masjid?
3. Bagaimana analisa fiqh muqarron mengenai hukum menerima wakaf dari non muslim untuk pembangunan masjid?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui pendapat Wahbah Zuhaili dan Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi mengenai hukum menerima wakaf dari non muslim untuk pembangunan masjid.

Untuk mengetahui faktor penyebab adanya perbedaan pendapat mengenai hukum menerima wakaf non muslim untuk pembangunan masjid.

Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Cet. 7, Jakarta: Pustaka Maar Harapan, 1993, hlm. 312.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c. Untuk mengetahui perbedaan pemikiran Wahbah Zuhaili dan Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi mengenai hukum menerima wakaf dari non muslim untuk pembangunan masjid

2. Kegunaan Penelitian

Sebagai karya tulis yang digunakan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Bagi Perguruan Tinggi, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau mengenai judul “Hukum Menerima Wakaf dari non Muslim Untuk Pembangunan Masjid (Studi Komperatif Wahbah Zuhaili dan Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi)”

c. Memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat guna mengetahui keabsahan menerima wakaf dari non muslim untuk pembangunan masjid.

Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman mengenai wakaf dari non muslim untuk pembangunan masjid menurut Wahbah Zuhaili dan Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan membahas tentang dua tinjauan umum yang berkaitan dengan definisi wakaf, dasar hukumnya, pendapat ulama Ulama mengenai Wakaf.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini metode penulisan yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (Library Reserch) yaitu mengumpulkan data dan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan study kepustakaan murni, membaca dan membahas tulisan-tulisan buku yang mengarah dengan pembahasan ini.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini merupakan studi komperatif terhadap pendapat Wahbah Zuhaili dan Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi mengenai hukum menerima wakaf dari non muslim untuk pembangunan masjid.

BAB V : PENUTUP

Bab ini akan memaparkan uraian Kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah wakaf ini adalah mengenai tanah, tapi para ulama memahami bahwa wakaf non tanah pun boleh saja asal bendanya tidak langsung musnah atau habis ketika diambil manfaatnya.¹⁷

Wakaf menurut Imam Abu Hanifah adalah menahan suatu benda yang menurut hukum masih tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Pemilikan harta benda wakaf tidak lepas dari si wakif, malah dia boleh menariknya kembali. Jika si wakif meninggal dunia, wakaf diwariskan kepada ahli warisnya. Jadi efek dari wakaf hanyalah menyumbangkan manfaatnya.

Wakaf menurut Imam Malik tetap menjadi milik wakif, tetapi si wakif tidak boleh melakukan sesuatu yang menyebabkan kepemilikannya atas harta itu lepas, dan ia tidak boleh menarik kembali wakafnya, serta ia wajib menyedekahkan manfaat benda wakaf tersebut. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafaz wakaf untuk waktu tertentu, jadi tidak ada wakaf selamanya. Dengan kata lain pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan.

Wakaf Menurut Imam Syafi'i dan Hanbali adalah melepaskan harta yang diwaafkan dari kepemilikan wakaf, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh lagi melakukan apapun terhadap harta yang telah di wakafkan. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya

¹⁷ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 26.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mauquf alaih sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut¹⁸

Wakaf yang dikemukakan Mazhab Hambali Menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam menjalankan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan seluruh hak penguasaan terhadap harta, sedangkan manfaat harta adalah untuk kebaikan dalam mendekati diri kepada Allah.

Definisi Wakaf menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu: Menahan harta (baik berupa aset tetap maupun aset lancar) yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada. Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat dikemukakan karakteristik wakaf, yaitu: adanya penahanan (pencegahan), harta yang diwakafkan, dapat dimanfaatkan, tidak boleh dijual, dihibahkan, diwariskan, dan disalurkan kepada hal-hal yang tidak dilarang oleh ajaran Islam. Wakaf juga dapat berarti “menahan sesuatu dan mengalirkan”¹⁹

Adapun menurut pendapat Sayyid Sabiq Wakaf berasal dari bahasa Arab *al-waqf* bentuk masdar dari kata “*waqafa-yaqifu-waqfan* Kata *al-waqf* semakna dengan *al-habs* bentuk masdar dari “*habasa-yahbisu-habsan*”

¹⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Wakaf For Beginners; Panduan Praktis Untuk Remaja Agar Mencintai Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama, 2009), h.24

¹⁹Shihah 4/1440, *Lisan Al-Arab* 9/359, *Al-Muthali* '285.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

artinya menahan.²⁰ Dalam bahasa Arab, istilah wakaf kadang-kadang bermakna objek atau benda yang diwakafkan (al-mauquf bih) atau dipakai dalam pengertian wakaf sebagai institusi seperti yang dipakai dalam perundangundangan Mesir. Di Indonesia, term wakaf dapat bermakna objek yang diwakafkan atau institusi.²¹

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, “wakaf” diartikan dengan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.²²

Dari berbagai rumusan di atas pula dapat disimpulkan bahwa wakaf ialah menghentikan (menahan) perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama, sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah swt.

2. Dasar Hukum Wakaf

Dalam Fiqih Islam *Wa Adillatuhu*, Wahbah Zuhaili (2011 : 273) mengatakan bahwa wakaf termasuk sedekah dan merupakan sunnah yang dianjurkan. Hukum sunnah ini diakui oleh mayoritas ulama selain Hanafiyyah.²³ Dasar hukum disyariatkannya wakaf dapat diketahui dari beberapa ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW berikut.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz 3. Bairut: Dar al-Fikr, tt., h. 515.

Juhaya S. Praja (1995). *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*. (Bandung: Yayasan Piara), hlm. 6.

²¹ Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 1 ayat 1

²² Departemen Agama, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2005.h. 11



a. Menurut Dalil Al-Qur'an

Di dalam al-Qur'an tidak terdapat ayat yang secara eksplisit menerangkan kepada masalah wakaf tersebut. Walaupun demikian, ini tidak berarti bahwa tidak ada sama sekali ayat-ayat yang dapat dipahami dan mengacu kepada hal tersebut. Ayat-ayat yang pada umumnya dapat dipahami dan digunakan para fuqoha sebagai dasar atau dalil yang mengacu kepada masalah wakaf tersebut, antara lain firman Allah:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اٰرْكَعُوْا وَاَسْجُدُوْا وَاَعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَاَفْعَلُوْا
الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٧٧﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu; dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung.” (Q.S Al-Hajj [22]: 77)²⁴

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ
بِهٖ عَلِيْمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui”. (Q.S. Al-Imran [3]: 92)²⁵

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِّنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ ۗ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ
تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿٢١٧﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu

Kementrian Agama RI, *Loc. Cit.* h. 341

Kementrian Agama RI, *Loc. Cit.* h. 62

memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji". (Q.S. Al-Baqarah [2]: 267)²⁶

Ayat-ayat di atas, walaupun secara eksplisit tidak langsung menunjuk kepada wakaf, namun para fuqoha sepakat untuk menggunakannya sebagai dasar wakaf tersebut. Setidak-tidaknya mereka berpendapat bahwa wakaf itu tidak bertentangan dengan semangat ayat di atas. Kalau al-Qur'an menganjurkan agar manusia berbuat baik melalusebagian dari hartanya, maka wakaf adalah salah satu realisasi anjuran al-Qur'an tersebut.

b. Menurut Dalil Hadits

Disamping mengemukakan dasar hukum dari al-Qur'an, para fuqoha menyandarkan masalah wakaf ini kepada hadits Nabi Muhammad SAW. Berikut beberapa hadits yang menyinggung tertang wakaf:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "Ketika anak Adam mati, terputuslah amalnya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya" (HR. Muslim).²⁷

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرٍ لَمْ أُصِبْ مَالًا فَطُؤْتُ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنَّ شِئْتَ حَبَسْتِ

²⁶Ibid. Hal. 45

²⁷Al-Imam al-Mundziri, *Op. Cit.* hal. 72

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أَصْلَهَا وَتَصَدَّقَتْ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ
وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَىٰ وَفِي الرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ
لَا جُنَاحَ عَلَىٰ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “*Dari Ibn Umar ra, bahwa Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah di Khaibar, kemudian ia menemui Nabi Muhammad saw untuk meminta arahan. Umar berkata: ‘Wahai Rasulullah saw, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus, yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan itu?’ Nabi bersabda: ‘Jika kamu mau, kau bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya.’ Lalu Umar menyedekahkan tanahnya dengan persyaratan tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Umar menyedekahkan tanahnya untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak, sabilillah, ibn sabil, dan tamu. Tidak berdosa bagi orang yang mengurusinya jika mencari atau memberi makan darinya dengan cara yang baik dan tidak menimbun*” (HR. Bukhari).²⁸

Selanjutnya untuk memberikan pengetahuan yang menyeluruh mengenai dasar hukum wakaf, maka perlu kiranya mengemukakan pula dasar hukum menurut perundang-undangan Pemerintah Republik Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam buku Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia (Achmad Djunaidi, 2003: 21-31) yaitu:

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)

Masalah wakaf dapat diketahui pada Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 pasal 5, pasal 14 ayat (91), dan pasal 49.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977

Dalam Peraturan Pemerintah ini terdiri atas tujuh bab dan delapan belas pasal, mencakup pengertian wakaf, syarat-syarat sah

²⁸ Al-Imam al –Mundziri, *Mukhtashar Shahih Muslim*. (Surabaya: STAI Ali bin Abi Thalib, 2017), h. 728.

wakaf, fungsi wakaf, perubahan, penyelesaian perselisihan dan pengawasan wakaf, ketentuan pidana dan ketentuan peralihan.

Peraturan Menteri

- a. Peraturan Mendagri No. 6 Tahun 1977 mengatur tentang tata pendaftaran perwakafan tanah milik. Cakupannya meliputi persyaratan tanah yang diwakafkan, pejabat pembuat akta ikrar wakaf, proses pendaftaran, biaya pendaftaran dan ketentuan peralihan.
- b. Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 [merinci lebih lanjut tata cara perwakafan tanah milik]. Pembahasannya tentang ikrar wakaf dan aktanya, pejabat akta ikrar wakaf, hak dan kewajiban nadzir, perubahan perwakafan tanah milik, pengawasan dan bimbingan, penyelesaian perselisihan wakaf serta biaya perwakafan tanah milik.

Pres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pres ini berisi perintah kepada Menteri Agama RI dalam rangka penyebarluasan KHI. Hukum perwakafan sebagaimana diatur dalam KHI, pada dasarnya sama dengan hukum perwakafan yang telah diatur oleh perundangan yang telah ada sebelumnya. Dalam beberapa hal, KHI merupakan pengembangan dan penyempurnaan pengaturan perwakafan sesuai dengan hukum Islam.

Pembahasan dalam Kompilasi Hukum Islam meliputi obyek wakaf, sumpah nadzir, jumlah nadzir, perubahan benda wakaf,



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan nadzir, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Nadzir, dan peranan Majelis Ulama dan Camat.

Undang-Undang tentang Yayasan.

Mengenai wakaf disinggung secara singkat dalam pasal 15 termuat dalam UU No. 16 Tahun 2001 Tanggal 16 Agustus 2001 LN Tahun 2001 Nomor 112.

SK Dir. BI No. 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syari'ah dan SK Dir. BI No. 32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syari'ah.

Kedua peraturan diatas menyatakan bahwa secara umum Bank dapat peran sebagai penerima dan penyalur dana wakaf, sedangkan pengelolaan dana wakaf tidak disebutkan secara eksplisit.²⁹

3. Syarat dan Rukun Wakaf

Menurut jumhur ulama dalam Fiqih Islam telah sepakat bahwa rukun wakaf ada empat, yaitu:

Wakif (orang yang berwakaf)

Mauquf 'alaih (orang yang menerima wakaf)

Mauquf (harta yang diwakafkan)

Sighat (pernyataan wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya).³⁰

Menurut pasal 6 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

²⁹ Acmad Djunaidi, Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesjahteraan Umat*. (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005), h. 79.

³⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Fiqih Wakaf*. (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2005), h. 11





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Wakaf
Nadzir

Harta Benda Wakaf

Ikrar Wakaf

Peruntukkan Harta Benda Wakaf

Jangka Waktu Wakaf³¹

Menurut hukum (fiqih) Islam, wakaf baru dikatakan sah apabila memenuhi dua persyaratan, yaitu:

Tindakan/perbuatan yang menunjukkan pada wakaf.

b. Dengan ucapan, baik ucapan (ikrar) yang sharih (jelas) atau ucapan yang kinayah (sindiran). Ucapan yang sharih seperti: “*Saya wakafkan....*”. Sedangkan ucapan kinayah seperti: “*Saya shadaqahkan, dengan niat untuk wakaf*”.³²

Bagi orang yang berwakaf, disyaratkan bahwa ia adalah orang yang ahli berbuat kebaikan dan wakaf dilakukan secara sukarela, tidak karena dipaksa. Seperti juga disyaratkan bagi penjual dan pembeli, maka yang dimaksud dengan “ahli berbuat kebaikan” disini ialah orang yang berakal sehat (tidak gila), tidak mubazir (karena harta orang mubazir dibawah walinya) dan balig.

Untuk barang yang diwakafkan, ditentukan beberapa syarat sebagai berikut :

³¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang- Undangan Tentang Wakaf*. (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2012), h. 4.

³²Departemen Agama Republik Indonesia, *Fiqih Wakaf*. (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2005), h. 4.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Barang atau benda itu tidak rusak atau habis ketika diambil manfaatnya. Kepunyaan orang yang berwakaf. Benda yang bercampur haknya dengan orang lain pun boleh diwakafkan seperti halnya boleh dihibahkan atau disewakan.

Bukan barang haram atau najis.³³

Sedangkan orang yang menerima benda wakaf berlaku beberapa ketentuan, antara lain :

Orang yang ahli memiliki syarat bagi orang yang berwakaf (wakif). Artinya ia berakal, balig dan tidak Mubazir. Hendaklah diterangkan dengan jelas kepada siapa suatu benda itu diwakafkan. Orang tersebut harus sudah ada pada saat terjadi wakaf.

Karena itu tidak sah mewakafkan satu benda untuk anak yang belum lahir. Dan tidak sah wakaf kalau seseorang misalnya berkata : “saya wakafkan rumah ini”, karena tidak terang kepada siapa diwakafkannya.

Lafaz atau sigat ialah pernyataan kehendak dari wakif yang diucapkan dengan jelas tentang benda yang diwakafkan, kepada siapa diwakafkan dan untuk apa dimanfaatkan. Kalau penerima wakaf adalah pihak tertentu, sebagian ulama berpendapat perlu ada Kabul (jawaban penerimaan). Tapi kalau wakaf itu untuk umum saja tidak perlu ada kabul.³⁴

³³ T.M Hasbi As-Siddiqi, *Hukum-Hukum Fiqhi Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, Cetakan Kelima, 1978. h. 18.
³⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Fiqih Wakaf*. (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2005), h. 1.

Beberapa persyaratan umum yang harus diperhatikan dalam

melaksanakan wakaf, diantaranya adalah :

Tujuan wakaf tidak boleh bertentangan dengan kepentingan agama islam. Oleh karena itu mewakafkan rumah untuk dijadikan tempat ibadah agama lain, tidak bisa. Tetapi jika mewakafkan tanah untuk dijadikan jalanan umum baik untuk orang kafir maupun orang muslim, itu sah-sah saja.

Jangan memberikan batas waktu tertentu dalam perwakafan. Karena itu tidak sah apabila orang mengatakan: “saya mewakafkan kebun ini selama satu tahun”.

c. Tidak mewakafkan barang yang semata-mata menjadi larangan Allah yang menimbulkan fitnah.

Barang siapa yang mewakafkan sesuatu yang dapat memberi mudarat kepada ahli warisnya, maka wakafnya menjadi batal, karena Allah SWT tidak mengizinkan hal seperti itu. Dan semua wakaf yang dimaksudkan untuk menghentikan perintah Allah dan menghasilkan sesuatu yang bellawanan dengan kewajiban-kewajiban dari Allah azza wa jalla, maka wakaf itu batal.

Kalau wakaf diberikan melalui wasiat, yaitu baru terlaksana setelah siwakif meninggal dunia, maka jumlah atau nilai harta yang



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diwakafkan tidak boleh lebih dari 1/3 sebagian jumlah maksimal yang boleh diwasiatkan.³⁵

4. Macam-macam Wakaf

Wakaf terbagi menjadi beberapa macam berdasarkan tujuan, batasan waktunya dan penggunaan barangnya.

Wakaf berdasarkan tujuan

Wakaf berdasarkan tujuan ada 3, yaitu:

- 1) Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (khairi), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk kepentingan umum.
- 2) Wakaf keluarga (dzurri), yaitu apabila tujuan wakaf untuk member manfaat kepada wakif, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu, tanpa melihat kaya atau miskin, sakit atau sehat dan tua atau muda.
- 3) Wakaf gabungan (musytarak), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan.

Wakaf berdasarkan batasan waktunya.

Wakaf berdasarkan batasan waktunya terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Wakaf abadi yaitu apabila wakafnya berbentuk barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi

³⁵ Pimpinan pusat muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta, Dewan Tarjih Muhammadiyah, cetakan kedua, 1971), h.273

dan produktif, dimana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganati kerusakannya.

- 2) Wakaf Sementara yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang-barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa member syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh keinginan wakif yang member batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.

Wakaf berdasarkan penggunaannya.

Wakaf berdasarkan penggunaannya dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Wakaf langsung yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya seperti mesjid untuk shalat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit dan sebagainya.
- 2) Wakaf Produktif yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.³⁶

5. Sejarah Wakaf

Dalam sejarah Islam, Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah nabi SAW Madinah, pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (fuqaha') tentang siapa yang pertama kali

Dr. Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. (Bandung: PT. Refika Aditama. 2011), h. 8.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hakipta milik UIN Suska Riau
 State Islams University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW ialah wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid.³⁷

Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari ‘Amr bin Sa’ad bin Mu’ad, ia berkata: Dan diriwayatkan dari Umar bin Syabah, dari Umar bin Sa’ad bin Muad berkata: “Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Ansur mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW.”

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيِّرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيِّرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا فَطُ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتُ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

Rasulullah SAW pada tahun ketiga Hijriyah pernah mewakafkan ketujuh kebun kurma di Madinah; diantaranya ialah kebon A’raf, Shafiyah, Dalam, Barqah dan kebon lainnya. Menurut pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan Syariat Wakaf adalah Umar bin Khatab. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar ra, ia berkata: “Dari Ibnu Umar ra, berkata : “Bahwa sahabat Umar ra, memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra, menghadap

Departemen Agama Republik Indonesia, *Dinamika Perwakafan Di Indonesia dan Berbagi Belahan Dunia*. (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2013), h. 21.



Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk, Umar berkata : “Hai Rasulullah SAW., saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah SAW. bersabda: “Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata: “Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-rang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta”.

Kemudian syariat wakaf yang telah dilakukan oleh Umar bin Khataba disusul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun “Bairaha”. Selanjutnya disusul oleh sahabat Nabi SAW. lainnya, seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Makkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Makkah. Utsman menyedekahkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu'adz bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan “Dar Al-Anshar”. Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan Aisyah Isri Rasulullah SAW.³⁸

Praktek wakaf menjadi lebih luas pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, semua orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf,

Departemen Agama Republik Indonesia, *Dinamika Perwakafan Di Indonesia dan Berbagi Belahan Dunia*. (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2013), h. 40.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta © UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para statnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat.

Wakaf pada mulanya hanyalah keinginan seseorang yang ingin berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa ada aturan yang pasti. Namun setelah masyarakat Islam merasakan betapa manfaatnya lembaga wakaf, maka timbullah keinginan untuk mengatur perwakafan dengan baik. Kemudian dibentuk lembaga yang mengatur wakaf untuk mengelola, memelihara dan menggunakan harta wakaf, baik secara umum seperti masjid atau secara individu atau keluarga.

Pada masa dinasti Umayyah yang menjadi hakim Mesir adalah Taubah bin Ghar Al-Hadhramiy pada masa khalifah Hisyam bin Abd. Malik. Ia sangat perhatian dan tertarik dengan pengembangan wakaf sehingga terbentuk lembaga wakaf tersendiri sebagaimana lembaga lainnya dibawah pengawasan hakim. Lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir, bahkan diseluruh negara Islam. Pada saat itu juga, Hakim Taubah mendirikan lembaga wakaf di Basrah. Sejak itulah pengelolaan lembaga wakaf di bawah Departemen Kehakiman yang dikelola dengan baik dan hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan yang membutuhkan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada masa dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan *shadr al-Wuquuf* yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf. Demikian perkembangan wakaf pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga lembaga wakaf berkembang searah dengan pengaturan administrasinya.

Pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir perkembangan wakaf cukup mengembirakan, dimana hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semua dikelola oleh negara dan menjadi milik negara (baitul mal). Ketika Shalahuddin Al-Ayyuby memerintah Mesir, maka ia bermaksud mewakafkan tanah-tanah milik negara diserahkan kepada yayasan keagamaan dan yayasan sosial sebagaimana yang dilakukan oleh dinasti Fathimiyah sebelumnya, meskipun secara fiqh Islam hukum mewakafkan harta baitulmal masih berbeda pendapat di antara para ulama.

Pertama kali orang yang mewakafkan tanah milik nagara (baitul mal) kepada yayasan dan sosial adalah Raja Nuruddin Asy-Skyahid dengan ketegasan fatwa yang dikeluarkan oleh seorang ulama pada masa itu ialah Ibnu Ishrun dan didukung oleh pada ulama lainnya bahwa mewakafkan harta milik negara hukumnya boleh , dengan argumentasi (dalil) memelihara dan menjaga kekayaan negara. Sebab harta yang menjadi milik negara pada dasarnya tidak boleh diwakafkan. Shalahuddin Al- Ayyubi banyak mewakafkan lahan milik negara untuk kegiatan pendidikan, seperti mewakafkan beberapa desa untuk pengembangan madrasah mazhab asy-



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syafi'iyah, madrasah al-Malikiyah dan madrasah mazhab al-Hanafiyah dengan dana melalui model mewakafkan kebun dan lahan pertanian, seperti pembangunan madrasah mazhab Syafi'iy di samping kuburan Imam Syafi'I dengan cara mewakafkan kebun pertanian dan pulau al-Fil.

Dalam rangka mensejahterakan ulama dan kepentingan misi mazhab Sunni Shalahuddin al-Ayyuby menetapkan kebijakan (1178 M/572 H) bahwa bagi orang Kristen yang datang dari Iskandar untuk berdagang wajib membayar bea cukai. Hasilnya dikumpulkan dan diwakafkan kepada para ahli yurisprudensi dan para keturunannya. Wakaf telah menjadi sarana bagi dinasti al-Ayyubiyah untuk kepentingan politiknya dan misi alirannya ialah mazhab Sunni dan mempertahankan kekuasaannya. Dimana harta milik negara (baitul mal) menjadi modal untuk diwakafkan demi pengembangan mazhab Sunni dan menggusur mazhab Syi'ah yang dibawa oleh dinasti sebelumnya, ialah dinasti Fathimiyah.

Perkembangan wakaf pada masa dinasti Mamluk sangat pesat dan beraneka ragam, sehingga apapun yang dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Akan tetapi paling banyak yang diwakafkan pada masa itu adalah tanah pertanian dan bangunan, seperti gedung perkantoran, penginapan dan tempat belajar. Pada masa Mamluk terdapat wakaf hamba sahaya yang diwakafkan budak untuk memelihara masjid dan madrasah. Hal ini dilakukan pertama kali oleh penguasa dinasti Ustmani ketika menaklukan Mesir, Sulaiman Basya yang mewakafkan budaknya untuk merawat mesjid.



- © Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manfaat wakaf pada masa dinasti Mamluk digunakan sebagaimana tujuan wakaf, seperti wakaf keluarga untuk kepentingan keluarga, wakaf umum untuk kepentingan sosial, membangun tempat untuk memandikan mayat dan untuk membantu orang-orang fakir dan miskin. Yang lebih membawa syiar islam adalah wakaf untuk sarana Harmain, ialah Mekkah dan Madinah, seperti kain ka'bah (kiswatul ka'bah). Sebagaimana yang dilakukan oleh Raja Shaleh bin al-Nasir yang membrli desa Bisus lalu diwakafkan untuk membiayai kiswah Ka'bah setiap tahunnya dan mengganti kain kuburan Nabi SAW dan mimbarinya setiap lima tahun Sekali.

Perkembangan berikutnya yang dirasa manfaat wakaf telah menjadi tulang punggung dalam roda ekonomi pada masa dinasti Mamluk mendapat perhatian khusus pada masa itu meski tidak diketahui secara pasti awal mula disahkannya undang-undang wakaf. Namun menurut berita dan berkas yang terhimpun bahwa perundang-undangan wakaf pada dinasti Mamluk dimulai sejak Raja al-Dzahir Bibers al-Bandaq (1260-1277 M/658-676) H) di mana dengan undang-undang tersebut Raja al- Dzahir memilih hakim dari masing-masing empat mazhab Sunni.

Pada orde al-Dzahir Bibers perwakafan dapat dibagi menjadi tiga katagori: Pendapat negara hasil wakaf yang diberikan oleh penguasa kepada orang-orang yang dianggap berjasa, wakaf untuk membantu haramain (fasilitas Mekkah dan Madinah) dan kepentingan masyarakat umum. Sejak abad lima belas, kerajaan Turki Utsmani dapat memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga Turki dapat menguasai sebagian besar wilayah negara



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- Strate Islami University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Arab. Kekuasaan politik yang diraih oleh dinasti Utsmani secara otomatis mempermudah untuk merapkan Syari'at Islam, diantaranya ialah peraturan tentang perwakafan.

Di antara undang-undang yang dikeluarkan pada dinasti Utsmani ialah peraturan tentang pembukuan pelaksanaan wakaf, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1280 Hijriyah. Undang-undang tersebut mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf dan melembagakan wakaf dalam upaya realisasi wakaf dari sisi administrasi dan perundang-undangan.³⁹

Pada tahun 1287 Hijriyah dikeluarkan undang-undang yang menjelaskan tentang kedudukan tanah-tanah kekuasaan Turki Utsmani dan tanah-tanah produktif yang berstatus wakaf. Dari implementasi undang-undang tersebut di negara-negara Arab masih banyak tanah yang berstatus wakaf dan diperaktekkan sampai saat sekarang. Sejak masa Rasulullah, masa kekhalifahan dan masa dinasti-dinasti Islam sampai sekarang wakaf masih dilaksanakan dari waktu ke waktu di seluruh negeri muslim, termasuk di Indonesia.

Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam ini telah diterima (diresepsi) menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Disamping itu suatu kenyataan pula bahwa di Indonesia terdapat banyak benda wakaf, baik wakaf benda bergerak atau benda tak bergerak. Kalau kita perhatikan di negara-negara muslim lain, wakaf

Departemen Agama Republik Indonesia, *Dinamika Perwakafan Di Indonesia dan Berbagi Belahan Dunia*. (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2013), h. 43.



mendapat perhatian yang cukup sehingga wakaf menjadi amal sosial yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat banyak.

Dalam perjalanan sejarah wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang bersamaan dengan laju perubahan jaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang relevan, seperti bentuk wakaf uang, wakaf Hak Kekayaan Intelektual (Haki), dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, saat ini wakaf kian mendapat perhatian yang cukup serius dengan diterbitkannya Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya.

Kini ide mengenai wakaf dikenal luas dan dipraktikkan di manamana. Wakaf juga ditemukan di kalangan masyarakat Amerika Utara dengan nama yayasan, khususnya yayasan keagamaan dan amal. Di Amerika Serikat saja, misalnya, terdapat puluhan ribu yayasan yang menjalankan fungsi sebagai lembaga wakaf. Namun, fungsi wakaf yang dijalankan oleh yayasan-yayasan ini hanya terbatas untuk tujuan keagamaan dan kedermawanan. Yayasan-yayasan di Amerika ini tidak mengenal wakaf yang diperuntukkan bagi keluarga seseorang dan keturunannya, seperti halnya yang dikenal dalam masyarakat Islam.⁴⁰

Dalam buku *Sirah Nabawiyah*, Ibn Hisyam menuliskan kisah seorang Muhairik yang beragama Yahudi yang telah menepati janjinya kepada Nabi Muhammad SAW, ketika Madinah diserang pada masa peperangan uhud. Muhairik telah terbunuh bersama kaum muslimin yang mempertahankan

Departemen Agama Republik Indonesia, *Dinamika Perwakafan Di Indonesia dan Berbagi Belahan Dunia*. (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2013), h. 89.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Maksipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kota Madinah. Ketika orang Mukhairik yang beragam Yahudi akan berangkat perang, ia berkata “jika saya mati dalam pertempuran, maka harta saya untuk Muhammad dan untuk dimanfaatkan sesuai perintah Allah SWT”.Harta itu berupa tujuh areal perkebunan dan telah menjadi milik Nabi Muhammad.Lalu menyisihkan sebagian hasilnya untuk kebutuhan keluarganya selama satu tahun dan sisanya untuk membeli persenjataan dan untuk kepentingan kaum muslimin.⁴¹

Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung landasan teori sekaligus tidak ditemukan penelitian ataupun karya ilmiah lainnya yang sama persis dengan kajian penelitian penulis.

Skripsi Maya Angraini, berjudul, HUKUM PENARIKAN TANAH WAKAF (Studi Komperatif Imam Abu Hanifah Dan Imam Asy-Syafi’i) Memaparkan tentang perbedaan pendapat prihal penarikan kembali tanah wakaf oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi’i tentu kita harus tau bagaimana Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi’i mendefinisikan wakaf.

 Drs. H. Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar S, Ag.*Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Usaya Progresif Untuk Kesejahteraan Ummat.* (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005). h. 31.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Reserch) yaitu mengumpulkan data dan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan study kepustakaan murni, membaca dan membahas tulisan-tulisan buku yang mengarah dengan pembahasan ini.

B. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian dengan melakukan study kepustakaan murni. yaitu seluruh data dikumpulkan dan diperoleh dari hasil penelitian bahan-bahan bacaan sumber data yang berkenaan dengan masalah tersebut. Sumber data yang dimaksud meliputi:

1. Bahan hukum primer, yaitu sumber data yang dapat langsung dari penulisan penelitian ini yaitu dengan membaca dan mengutip data dalam Kitab Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu karya Imam Wahbah Zuhaili, dan Ahkam Al-Wakif Al-Syari'ah Al-Islamiyah karya Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu data pelengkap dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini .yaitu kitab-kitab yang ditulis oleh beberapa kalangan yang berhubungan dengan topik kajian yang diteliti



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti; al-fiqh sunnah karya Sayyid Sabiq, Tafsi Al-Munir karya Wahbah Zuhaili dan kitab-kitab lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap kedua sumber hukum sebelumnya yang terdiri dari kamus-kamus, jurnal-jurnal, artikel serta bahan dari internet dengan tujuan untuk dapat memahami hasil dari penelitian ini.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan ini, penulisan mengumpulkan literatur yang diperlukan berhasil dikumpulkan, baik itu dari bahan primer seperti kitab Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu karya Imam Wahbah Zuhaili dan Al-Wakif Al-Syari'ah Al-Islamiyah karya Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi maupun bahan sekunder seperti al-fiqh sunnah karya Sayyid Sabiq, serta kitab lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, selanjutnya penulis menelaah berbagai literatur yang lain dan mengklasifikasikan sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan sebagai sumber rujukan untuk dijadikan karya ilmiah yang disusun secara sistematis.

D. Teknik Penulisan Data

Dalam penulisan penelitian ini, penulis mengemukakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Metode deskriptif, yaitu menyajikan dan mengumpulkan data dari kitab-kitab karangan Wahbah Zuhaili dan Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi serta buku-buku, artikel, jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Metode komparatif, yaitu dengan mengadakan perbandingan dari data data dan kedua pendapat yang telah diperoleh dan selanjutnya dari data tersebut diambil kesimpulan dengan cara memberi persamaan, perbedaan dan pendapat mana yang di anggap paling kuat dari masing-masing pendapat.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis berkaitan dengan hukum menerima wakaf dari non muslim untuk pembangunan masjid, penulis menyimpulkan :

1. Hukum menerima wakaf dari non Muslim menurut Wahbah Zuhaili yang diperuntukkan untuk pembangunan sarana prasarana adalah diperbolehkan. Seperti dalam kegiatan pembangunan masjid, sekolahan dan sarana lainnya, baik berupa uang, bahan bangunan maupun tenaga yang dimanfaatkan untuk pembangunan tersebut. Sumbangan atau bantuan tersebut diperbolehkan, dengan syarat tidak mengikat dan tidak akan menimbulkan bahaya atau fitnah dikemudian hari, baik bagi umat Islam maupun bagi lembaga yang bersangkutan.

Adapun Menurut Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, Wakaf dari non Muslim tidak diperbolehkan karena membangun masjid adalah tindakan takarub memerlukan keimanan dari si pemberi. Hal ini berdasar firman Allah Swt :

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَآوَلُّكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَيُظَلَّمُونَ نَقِيرًا

Artinya: *“Dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun”*(Q.S. An-Nisa: 124)⁴²

⁴² Kementrian Agama RI. loc , Cit. 98



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Berdasar analisis penulis berkaitan pembahasan ini, penulis mentarjihkan (menguatkan) pendapat Imam Wahbah Zuhaili untuk membolehkan menerima wakaf dari non muslim disebabkan menurut hemat penulis pembangunan masjid merupakan sesuatu yang penting untuk kemaslahatan sebagai pusat Ibadah Umat Islam, yang dimana boleh menerima wakaf dari non muslim dengan catatan tidak merendahkan islam. Selain itu, penulis juga melihat bahwa pendapat Wahbah Zuhaili dalam mengeluarkan pendapatnya beliau mendasarkannya kepada Al-Qur'an dan Hadis dan diperkuat bersamaan dengan itu juga melandaskannya kepada langkah Ikhtiyat (kehati-hatian) terlebih ini berkaitan dengan pembangunan Masjid yang notabene merupakan pusat kegiatan Ibadah Umat Islam.

B. Saran

Agar hasil kajian ini tidak hanya untuk menjadi persyaratan untuk mencapai gelar sarjana maka ada beberapa saran kepada masyarakat pada umumnya dan pada peneliti khususnya agar lebih melihat aspek kemaslahatan umat dalam hal memberikan wakaf dan menerima wakaf. Apa yang dilakukan oleh Wahbah Zuhaili dan Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi merupakan sumbangan yang tak ternilai harganya. Dalam pengambilan hukum dari kedua tokoh tersebut, maka terlebih dahulu mempelajari keduanya, mempertemukannya dan mengambil mana yang lebih bermanfaat bagi masyarakat karena tujuan hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan serta mewujudkan keadilan yang mutlak. Oleh karena itu mengambil pendapat


keduanya haruslah melihat sisi baiknya baik bagi diri sendiri maupun bagi kelompok atau orang banyak. Yang paling penting dari semua itu adalah tidak bertentangan dengan syariat agama Islam.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

- Al-Adabiy Adijani. 2002. *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Al-Bukhari.(t.t). *Shahih Bukhar*. Juz 3. (Bairut: DarAl-Fikr).
- Al-Kabisi. Muhammad Abid Abdullah. 2004. *Hukum Wakaf*, diterjemahkan oleh Ahrul Sani Faturrahman. (Jakarta:Dompot Dhuafa Republika dan Liman)
- Al-Kabisi. 1977. *Ahkam al-Waqf fi al-Syariah al-Islamiyah* (Mathbaahal-Irsyad : Baghdad)
- Al-Mundziri, Al-Imam. 2017. *Mukhtashar Shahih Muslim*. (Surabaya: STAI Ali bin Abi Thalib)
- As-Siddiqi T.M Hasbi. 1978. *Hukum-Hukum Fiqhi Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang)
- z-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam wa Adillatuhu jilid 10* (Jakarta : Gema Insani).
- Departemen Agama. 2003. *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas dan Penyelenggaraan Haji).
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2005. *Fiqih Wakaf*. (Jakarta: Dirjen Bimas Islam).
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2007. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. (Jakarta: Dirjen Bimas Islam).
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2009. *Wakaf For Beginners; Panduan Praktis*
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2012. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*. (Jakarta: Dirjen Bimas Islam).
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2013. *Dinamika Perwakafan Di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia*. (Jakarta: Dirjen Bimas Islam).
- Djunaidi Acmad, Thobieb Al-Asyhar. 2005. *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesjahteraan Umat*. (Jakarta: Mitra Abadi Press).
- Mardani. 2011. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. (Bandung: PT. Refika Aditama).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hidayatullah, Jurnal UIN Banten., <http://repository.uinbanten.ac.id/3043/4/BAB%20H%20biografi.pdf>

<http://repository.iainpare.ac.id/2416/5/17.0221.002%20BAB%203.pdf>

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.facebook.com/392299791333430/posts/405619876668088/%3Flocale2%3Dms_MY&ved=2ahUKEwii5sX28vX7AhUbcGwGHYrKAP0QFnoECAgQAQ&usqAOvVaw0DEfSp3UEcSDqr0h_RzopK

Kementerian Agama RI. 2014. *Al-Qur'an Terjemah AL-IKHLAS*. (Samad: Jakarta Pusat)

Khair Abdul. 2019. *Analisis Kritis Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Penetapan Talak*. Jurnal IAIN Palangka Raya, FENOMENA, VOLUME 8, No.2. <https://journal.iainsamarinda.ac.id/index.php/fenomena/article/view/591/451>

M. Yunus, *Kajian Tafsir Munir*. <https://core.ac.uk/download/288101298.pdf>

Mubarak, Jaih. 2008. *Wakaf Produktif*. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media)

Al-Kabisi, *Ahkam al-Waqf fi al-Syariah al-Islamiyah* (Mathbaahal-Irsyad : Baghdad) h. 410

Muslim (t.t). *Shahih Muslim*. (Mesir: Dar al-Fikr al-Mu'ashir).

Musthafa. 2013. *Aplikasi metode Pembaruan Hukum Islam Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. jurnal Risalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda Kalimantan Timur, Vol. 9, No. 1.

Pimpinan pusat muhammadiyah. 1971. *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta, Dewan Tarjih Muhammadiyah).\

Rozalinda. 2016. *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada)

S. Praja Juhaya .1995. *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*. (Bandung: Yayasan Piara).

S. Suriasumantri, Jujun. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, Cet. 7*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan)

Sayyid Muhammad 'ali Ayazi. 1993. *Al-Mufasssirun Hayatuhum wa Manahijuhum* (Teheran: Wizanah al-Thaqah wa al- Insyah al-Islam)

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al Mishbah*. (Jakarta : Lentera Hati)


Syakir, Syekh Ahmad. 2016. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1* (Jakarta :Darus Sunnah Press).



Thobieb Al-Asyhar, Achmad Djunaidi. 2005. *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Ummat.*(Jakarta: Mitra Abadi Press).

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan Judul **HUKUM MENERIMA WAKAF DARI NON MUSLIM UNTUK PEMBANGUNAN MASJID (Studi Komperatif Wahbah Zuhaili Dan Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi)**, yang ditulis oleh:

Nama : Wahyu Pandalo Fikri
 NIM :11820310873
 Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Ketua

Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris

Dr. H. Henrizal Hadi, Lc. MA

Penguji I

Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Penguji II

Dr. H. Kasmidin. Lc. M.Ag

Kepala Bagian Tata Usaha

Fakultas Syari'ah dan Hukum



Azmiati, S.Ag., M.Si

NIP. 19721210 200003 2 003



Journal of Sharia and Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>

CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : **Wahyu Pandalo Fikri**

Email : fikripandalo@gmail.com

Judul Artikel : **HUKUM MENERIMA WAKAF DARI NON MUSLIM UNTUK
PEMBANGUNAN MASJID (STUDI KOMPERATIF WAHBAH
ZUHAILI DAN MUHAMMAD ABID ABDULLAH AL-KABISI)**

Pembimbing 1 : Ahmad Adri Riva'i, M. Ag

: Hendri Sayuti, M. Ag

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 09 Januari 2023

An. Pimpinan Redaksi

Zulfahmi, MH

NIP. 199110162019031014

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.